



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

**TGK. MUNIRWAN (IF8)**, tempat lahir Gampong Mns. Rayeuk, tanggal lahir 5 Mei 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat Dusun Tgk. Razak Gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Razali Amin, S.H., LL.M., M.Kn dan Maulina, S.H., keduanya Penasihat Hukum pada Kantor Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 8 Kompleks Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon- Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 194/SK/HRP/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 1 September 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 1 September 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bernama: - Tgk. Munirwan, dilahirkan di Gampong Mns. Rayeuk, pada tanggal 05 Mei 1982, jenis kelamin laki-laki, yaitu anak kandung dari pasangan suami istri: Murni Nafi dan Halimah;
  3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK.1108160505820001 bertanggal 26 Mei 2020 dan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1110/S/23/2007 bertanggal 08 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara atas nama Pemohon: Tgk. Munirwan, tempat dan tanggal lahir, Gampong Mns. Rayeuk, 05 Mei 1982;
  4. Bahwa Pemohon ingin melakukan penambahan nama Pemohon yang semula bernama Tgk. Munirwan menjadi Tgk. Munirwan (IF8);
  5. Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama Tgk. Munirwan menjadi nama Tgk. Munirwan (IF8) atau pencantuman nama belakang (IF8) adalah untuk keperluan dan kepentingan pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta kertas surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024;
  6. Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data Pemohon;
  7. Bahwa sebagai bahan pertimbangannya dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah:
    - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tgk. Munirwan;
    - b. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tgk. Munirwan;
    - c. Kutipan Akta kelahiran atas nama Tgk. Munirwan;
    - d. Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Swasta Mesjid Raya Samalanga Kabupaten Bireuen;
    - e. Surat Pernyataan Diri bertanggal 25 Agustus 2023;
    - f. Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor: 88/30/SK-KD/VIII/2023 bertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
  8. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Perubahan Data Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon: Tgk. Munirwan, NIK.1108160505820001 untuk menggunakan atau menambahkan nama Pemohon dari yang semula bernama Tgk. Munirwan menjadi Tgk. Munirwan (IF8), yang melekat pada nama Pemohon khusus untuk dipergunakan pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta kertas surat suara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Atau:**

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108160505820001 atas nama Tgk. Munirwan, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108160905110004 atas nama kepala keluarga Tgk. Munirwan yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1110/D/23/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 8 Agustus 2007, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat 'Aliyah Nomor : 0390/MUDI/III/2003 tanggal 5 Maret 2003 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 88/30/SK-KD/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Munirwan, S.Hi selaku Geuchik Gampong Meunasah Rayeuk, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Diri tanggal 25 Agustus 2023, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abd Muthaleb Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena tinggal satu kampung ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Tgk. Munirwan ;
- Bahwa Pemohon pernah menjabat sebagai Keuchik Gampong Meunasah Rayeuk ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha pengadaan bibit padi yang bernama IF8 dan sejak itu Pemohon lebih dikenal dengan nama Tgk. Munirwan IF8 ;
- Bahwa Pemohon sekarang mencalonkan diri untuk menjadi Calon Legislatif DPRA Provinsi Aceh pada Pemilu tahun 2024 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak menambahkan nama IF8 dibelakang nama Pemohon dalam surat suara karena Pemohon lebih di kenal dalam masyarakat dengan nama Tgk. Munirwan IF8 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Munawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena tinggal satu kampung ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Tgk. Munirwan ;
- Bahwa Pemohon pernah menjabat sebagai Keuchik Gampong Meunasah Rayeuk ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha pengadaan bibit padi yang bernama IF8 dan sejak itu Pemohon lebih dikenal dengan nama Tgk. Munirwan IF8 ;
- Bahwa Pemohon sekarang mencalonkan diri untuk menjadi Calon Legislatif DPRA Provinsi Aceh pada Pemilu tahun 2024 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak menambahkan nama IF8 dibelakang nama Pemohon dalam surat suara karena Pemohon lebih di kenal dalam masyarakat dengan nama Tgk. Munirwan IF8 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama dibelakang nama Pemohon pada Surat Suara di Pemilu tahun 2024 sehingga nama Pemohon di dalam kertas Surat Suara menjadi Tgk. Munirwan (IF8) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Abd. Muthaleb Amin, 2. Munawir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Tgk. Munirwan, tempat tinggal di Dusun Tgk. Razak Gampong Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa Pemohon mempunyai usaha pengadaan bibit padi yang bernama IF 8 dan sejak itu dikalangan masyarakat Pemohon lebih dikenal dengan nama Tgk. Munirwan IF8 ;

Bahwa Pemohon sekarang mencalonkan diri untuk menjadi Calon Legislatif DPRA Provinsi Aceh pada Pemilu tahun 2024 ;

Bahwa oleh karena Pemohon lebih dikenal dengan nama IF8 maka Pemohon hendak menambahkan nama IF8 dibelakang nama Pemohon dalam surat suara sehingga nama Pemohon di dalam surat suara menjadi Tgk. Munirwan (IF8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti Surat P-1 dan P-2) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan agar pada Surat Suara pada Pemilu tahun 2024 nama Pemohon tercantum Tgk. Munirwan (IF8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon memang bernama Tgk. Munirwan (vide bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4) dan Pemohon mempunyai usaha dibidang pengadaan bibit padi IF8 dan sejak saat itu Pemohon dipanggil di dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan nama IF8 akan tetapi di dalam masyarakat Pemohon lebih dikenal dengan nama IF8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-5 dan P-6, tujuan Pemohon menambah nama IF8 di belakang nama Pemohon adalah dimaksudkan hanya untuk di dalam Surat Suara pada Pemilu tahun 2024 karena Pemohon bertujuan mendaftarkan diri menjadi Calon Legislatif DPRA Provinsi Aceh Tahun 2024 akan tetapi perubahan tersebut bukanlah dimaksudkan pada seluruh dokumen kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang dikeluarkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Indenden Pemilihan untuk menambahkan gelar sosial atau gelar adat harus menyertakan surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintah yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama **Tgk. Munirwan (IF8)** pada Surat Suara Pemilihan Umum tahun 2024 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Kamis**, tanggal **7 September 2023**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Alfian Nasir** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Lsk



Panitera Pengganti,

Hakim,

**Alfian Nasir**

**Inda Rufiedi S.H.,**

**Perincian Biaya :**

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK) .....	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
.	Biaya Materai .....	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi .....	Rp20.000,00
.	Biaya Leges .....	<u>Rp10.000,00+</u>
4	Jumlah .....	Rp150.000,00

5

6

.

(Seratus lima puluh ribu rupiah);